



Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Melalui Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Aldy Valentino

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

M. Arief Amrullah

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

Ermanto Fahamsyah

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember

Corresponding author : aldyvalentino1994@gmail.com

Abstract: *Financial transactions cause the emergence of legal relationships between two or more parties. In order to expedite the flow of financial transactions, it is required to produce evidence in the civil sector, therefore the participation of Notaries is required as a public official who has the task of making authentic deeds. The deed in question is an authentic deed made by or before a notary according to the form and procedures stipulated in the Law. In making authentic deeds, it is not uncommon for Notaries to meet with parties who are perpetrators of money laundering crimes with the aim of obtaining protection under the confidentiality provisions of the Notary profession. Isn't the Notary only responsible and authorized to make authentic deeds and other powers, all related to documents, then where are the suspicious transactions carried out by his clients? This problem must be studied in more depth to see how the Notary applies the principle of prudence in getting to know the presenters and the legal consequences of authentic deeds that do not apply the principle of prudence in getting to know the presenters.*

Keywords: *Notary legal protection, precautionary principle, TPPU*

Abstrak: Transaksi keuangan menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Demi memperlancar arus transaksi keuangan diharuskan membuat alat bukti dalam bidang keperdataan, maka dari itu dibutuhkan peran serta Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas membuat akta autentik. Akta dimaksud, adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pembuatan akta autentik tidak jarang Notaris bertemu dengan pihak-pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tujuan mendapatkan perlindungan dibalik ketentuan kerahasiaan profesi Notaris. Bukankah Notaris hanya bertugas dan berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, semuanya berhubungan dengan dokumen, lalu dimana letak transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya. Permasalahan tersebut diharuskan dikaji lebih mendalam untuk melihat bagaimana Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap serta akibat hukum atas akta autentik yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap.

Kata kunci : Perlindungan hukum notaris, prinsip kehati-hatian, TPPU

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berdampak pada pertumbuhan berbagai macam transaksi keuangan. Transaksi keuangan menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.¹ Demi memperlancar arus transaksi keuangan diharuskan membuat alat bukti dalam bidang keperdataan, maka dari itu dibutuhkan peran serta Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas membuat akta autentik. Akta dimaksud, adalah akta

¹ Indonesia, Peraturan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Perencanaan Keuangan. Ps.1 ayat (7)

otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.² Dalam pembuatan akta autentik tidak jarang Notaris bertemu dengan pihak-pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tujuan mendapatkan perlindungan dibalik ketentuan kerahasiaan profesi Notaris.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa:³ notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.⁴

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta- fakta peting, itu berarti notaris bertindak tidak hati- hati.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan jabatannya notaris mempunyai tanggungjawab moral terhadap jabatannya. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban jabatan, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam

² Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 5491. Ps. 1 ayat (7).

³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁴ *Ibid*

melaksanakan tugas dan jabatannya.⁵ Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.⁶

Berbagai macam transaksi keuangan membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sehingga Notaris berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.⁷ Selanjutnya, definisi tindak pidana pencucian uang dapat ditafsirkan dalam beberapa tindakan dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas hasil tindak pidana.⁸

Pelaku tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak kejahatan sehingga sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum. Berdasarkan pasal 1 Angka 11 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.⁹ Selanjutnya diatur pula mengenai dua macam kategori pihak pelapor yaitu penyedia jasa keuangan, yang dapat berupa bank maupun non-bank, dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berdasarkan pasal 3 menentukan pihak pelapor mencakup:¹⁰ a. Advokat; b. Notaris; c. Pejabat Pembuat Akta Tanah; d. Akuntan; e. Akuntan Publik; dan f. Perencana Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor PPTPPU, yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan

⁵ M. Luthfan Hadi Daurus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 49.

⁶ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 1014

⁷ Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian, Ps. 1 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Ps.3

⁹ Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian, Ps. 1 ayat (11)

¹⁰ Dr. Go Lisnawati, S.H., M.Hum. Njoto Benarkah, S.T., M.Sc., *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, (Jakarta: Setara Press), Hlm. 44

perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Notaris dalam menjalankan tugasnya harus profesional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain profesional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.

Namun demikian, terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidakberpihakan dari segi notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Hal ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terkait dampak bagi Notaris yang bersangkutan atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap tersebut, yang kemudian merujuk kepada pentingnya bagi Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dapat didefinisikan merupakan suatu cabang ilmu yang membahas berbagai cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹

¹¹ *Ibid.*

PEMBAHASAN

Tanggung jawab Notaris dalam Prinsip Kehati-hatian dalam Mengenal Penghadap

Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan merupakan profesi yang sah namun, profesi tersebut rentan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan yang diberikan berdasarkan aturan seperti kerahasiaan antara profesi tertentu dan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang.

Profesi tertentu tersebut dapat menggunakan aturan atau hak istimewa tersebut untuk melewati aturan pengungkapan atau pelaporan pada berbagai lembaga keuangan, termasuk ketentuan mengenali pengguna jasa. Oleh karena itu, profesi tersebut rawan dijadikan media atau alat tindak pidana pencucian uang oleh para pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Karakteristik dari tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi dalam hal ini tindak pidana pencucian uang adalah keinginan si pelaku kejahatan untuk dapat menikmati hasil kejahatannya dengan nyaman. Cenderung menutupi aset-aset yang dimiliki agar tidak terlacak melalui jasa notaris. Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai sangat membahayakan stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Hal ini lantaran harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri aparat penegak hukum.

Para pelaku pencucian uang bisa leluasa memanfaatkan harta kekayaannya untuk kegiatan sah atau tidak sah. Belakangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus operandi pencucian uang semakin canggih karena memanfaatkan gatekeeper. Tidak sedikit dari profesi-profesi tersebut menjadi perpanjangan tangan (*gatekeeper*) yang berupaya mengaburkan asal-usul dana dari kejahatan yang dihasilkan.

"Gatekeeper yaitu profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil tindak pidana". Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkepentingan memberi perlindungan terhadap profesi-profesi yang mulia ini yang memiliki organisasi, kode etik, supaya tidak terkontaminasi. Karena mereka (pelaku kejahatan) paham kalau profesi advokat, akuntan publik, dan notaris memiliki kerahasiaan".

Hasil riset tipologi dan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang di dunia menunjukkan bahwa gatekeeper atau profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan

dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul uang atau dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana.

Profesi Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan rentan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan yang diberikan berdasarkan aturan seperti kerahasiaan antara profesi tertentu dan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang. Maka perlu untuk melindungi Profesi Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan dari kriminalisasi TPPU.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan, bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada financial intelligence unit (dalam hal ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).

Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris harus dan wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Hal rahasia ini juga diatur dalam Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.600,- (enam ratus rupiah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU maka profesi notaris wajib melapor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika kliennya terindikasi memiliki harta yang tak wajar.

Kalau notaris didatangi kliennya, minta bantuan untuk membeli aset atau properti, notaris melihat profilnya tidak wajar, notaris harus lapor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika di kemudian hari kliennya tersandung pidana maka notaris, tidak bisa dituntut. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Indonesia, notaris sejauh ini tidak ada yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Kalaupun ada mereka hanya sebatas saksi.

Prinsip mengenali pengguna jasa biasanya dituangkan ke dalam kaidah, ataupun juga dituangkan ke dalam norma. Misalnya pada Undang-undang Perbankan, mengenai *know your customer* yang diminta yaitu mengenai identitas nasabah. Jadi nasabah diminta untuk mengisi

formulir yang menggambarkan identitasnya. Dalam operasional notaris dimungkinkan seperti itu, walaupun belum diatur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Terkait dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini berkaitan dengan rahasia jabatan notaris. Hanya sebatas pihak pelapor saja Apabila dihubungkan dengan jabatan notaris dalam hal hak dan kewajiban, apabila menyangkut kewajiban maka notaris tidak boleh membuka rahasia jabatan, tetapi apabila sebatas hak dibolehkan. Sebenarnya sama tahapannya, tetapi di dalam jasa notaris, kita tidak perlu terlalu menelusuri sumber uangnya dari mana sedangkan di dalam perbankan ada pertanyaan tentang sumber uang di dalam formulir yang harus diisi.

Bisa dikatakan bahwa profesi notaris belum siap mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebabkan adanya ketentuan rahasia jabatan profesi bagi notaris yang membuat pihaknya gamang untuk melapor. Kalau notaris melapor sangat mengganggu hubungan dia dengan kliennya.

Berdasarkan riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), profesi-profesi tertentu seperti advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan publik, dan perencana keuangan rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Para pelaku tindak pidana pencucian uang bisa berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini memungkinkan gatekeeper terlibat dalam berbagai kegiatan atas nama klien mereka secara anonim, termasuk mendirikan perusahaan fiktif, membeli properti, membuka rekening bank. Maka dari itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan para gatekeeper untuk melaporkan transaksi mencurigakan dari pengguna jasa kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kewajiban melaporkan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan pihak pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh profesi tertentu dimaksudkan untuk melindungi profesi tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Secara jelas di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan perlindungan terhadap pihak pelapor.

Ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang berlaku secara mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting) terhadap kewajiban menyampaikan laporan dan pelaksanaan kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor. Dengan acuan ini setidaknya dapat menjadi lebih terang tentang posisi hukum pengguna jasa yang antara lain melakukan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.

Laporan transaksi keuangan dengan nilai transaksi tunai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) meningkat karena semakin banyak pihak yang memiliki kewajiban melaporkan, yang salah satunya adalah notaris. Notaris bertanggung jawab mengenali profil pengguna jasanya dan menghindari atau wajib melaporkan nasabah yang transaksinya tergolong mencurigakan atau yang bertransaksi tunai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke atas.

Jadi intinya setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud di atas wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.

Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, dan dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut. Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud di atas tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut. Pihak pelapor juga wajib membuat catatan dan dokumen tentang identitas pelaku transaksi dan disimpan minimal 5 tahun.

Jadi berdasarkan hasil dari penelitian penulis, dalam segi pencegahan, prinsip mengenali pengguna jasa baik untuk diterapkan akan tetapi terdapat kelemahan dalam prinsip ini dan tidak akan efektif diterapkan oleh notaris karena notaris takut kehilangan klien. Juga dalam hal Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris dimana keduanya sangat

menekankan untuk menjaga tentang kerahasiaan khususnya klien dalam hal ini, termasuk mengenai kerahasiaan nomor rekening klien, jumlah transaksi dan sebagainya. Dengan adanya upaya pertanyaan nomor rekening pada klien tentunya akan membuat klien akan mencari dan mengganti notaris lain.

Jadi menurut analisa penulis, terdapat 4 (empat) peraturan dan pedoman yang menjadi acuan notaris dalam penerapan prinsip mengenali penghadap yang masing-masing mempunyai aturan tersendiri. Dalam menjalankan tugas profesinya, notaris harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dalam hal menjaga rahasia, sementara disisi lain dalam pelaksanaan tugas profesinya ada tuntutan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 yang memberikan kewenangan harus menjadi pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Tanggung jawab notaris sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbenturan dengan Kode Etik Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris yang masing-masing mengatur mengenai hal yang berbeda. Yang menjadi acuan notaris tentunya Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris karena sifatnya lebih khusus, sementara Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 hanya bersifat umum. Disini berlaku asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris pada khususnya mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris, tentunya menjadi acuan yang sangat penting bagi notaris dan tentunya dapat menguntungkan notaris, sementara Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat kelemahan di dalamnya sehingga muncul Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tetap saja hanya mengatur soal kewenangan tanpa terdapat sanksi dapat merugikan notaris khususnya dalam hal pencapaian klien. Jadi sudah sangat jelas bahwa hampir seluruh notaris tidak setuju dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Efektivitas Prinsip Kehati-hatian Mengenali Penghadap dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga

menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi- sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah- masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

Hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang

terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Bagi notaris dalam hal Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, harus melihat terlebih dahulu dapat diterimakah hukum itu oleh masyarakat dan sejauh mana peraturan itu memberikan keadilan supaya terciptanya kepastian hukum, dimana dalam kenyataannya peraturan pemerintah ini dinilai oleh profesi hukum notaris ini tidak berjalan secara efektif, khususnya dalam hal kewenangan sebagai pihak pelapor dalam prinsip mengenali pengguna jasa karena hanya membatasi kewenangan saja, tidak disertai dengan petunjuk teknis dan sanksi seperti yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik notaris itu sendiri.

Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer*) yang dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 13 Desember 2001 Nomor 3/29/DPNP, yang dapat dipergunakan bank-bank sebagai acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank-bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Bila dipahami lebih jauh, prinsip mengenal nasabah menguntungkan, baik bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak nasabah sendiri. Transaksi-transaksi yang dikelola perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut dapat dipastikan merupakan transaksi yang bersih. Dan, imbasnya, kepercayaan nasabah terhadap sahaan itu makin meningkat. Perusahaan tersebut juga dapat menjadi perantara yang baik bila nasabahnya bertransaksi dengan nasabah perusahaan lain. Penerapan prinsip mengenal nasabah bukan hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan nasabah, tapi lebih jauh lagi. Penerapan prinsip tersebut merupakan kepentingan yang bersifat nasional.

Dalam hal penerapan prinsip mengenal nasabah ini, ada ketentuan perbankan yang dikecualikan yaitu tentang asas kerahasiaan bank (bank secrecy). Ketentuan tentang asas kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan lembaga perbankan agar merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan. Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan

keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik kepentingan yang dihadapi bank.

Soal rahasia bank ini, Bank Indonesia (BI) berkomentar bahwa ntuan rahasia bank adalah suatu ketentuan yang sifatnya universal. Artinya, ketentuan kerahasiaan bank juga berlaku di dalam praktek dunia perbankan di seluruh negara. Pihak BI juga mengeluhkan bahwa selama ini banyak pihak yang memandang rahasia bank sebagai sesuatu yang negatif semata. BI menilai mereka sesungguhnya tidak menyadari peran kerahasiaan bank dalam melindungi kepentingan publik. Hal ini tentu tidak terlepas dari telah diakuinya manfaat dan kebaikan dari pengaturan (rahasia bank) yang sedemikian bagi kepentingan public dan upaya memacu perkembangan ekonomi jangka panjang.¹²

Kerahasiaan merupakan jiwa dunia perbankan yang sudah ada sejak dulu, Namun dalam praktek, kerahasiaan bank sering menimbulkan benturan antara privasi seseorang dengan kepentingan umum. Jika hal ini terjadi, yang harus dikesampingkan adalah kepentingan privasi. Masalahnya, sejauh mana makna kepentingan umum itu ditafsirkan. Disamping itu, adanya ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah berarti akan memperlonggar ketentuan asas kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan berkurang, dimana masyarakat tidak mau lagi menanamkan dananya pada bank dan memindahkan dananya ke luar negeri. Hal ini tentu saja membuat lembaga perbankan ibarat memakan buah simalakama.

Tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah secara kehati-hatian dapat mengakibatkan bank menghadapi berbagai risiko dalam hubungan dengan nasabah dan lawan transaksi, khususnya risiko reputasi, risiko operasional, risiko legal dan risiko terkonsentrasi transaksi. Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan bank menanggung biaya yang signifikan, seperti penarikan dana oleh deposan, pengakhiran fasilitas antar-bank, tuntutan terhadap bank, biaya investigasi, pembekuan atau penyitaan aset bahkan sampai akan risiko ditutupnya bank yang bersangkutan.¹³ Sebagian besar notaris tidak mau menerapkan prinsip ini sehingga jelas tidak akan berjalan secara efektif, khususnya dalam hal kewenangan sebagai pihak pelapor dalam prinsip mengenali pengguna jasa karena hanya membatasi kewenangan saja, tidak disertai dengan petunjuk teknis dan sanksi seperti yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik notaris itu sendiri.

¹² M Arief: *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Penerbit Bayu Media, 2004

¹³ Husein, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 16 (November 2001): 30

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam prinsip mengenali pengguna jasa tidak akan berjalan dan sulit untuk diterapkan karena berbenturan dengan Kode Etik Notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris, belum lagi faktor masyarakat itu sendiri dalam hal ini klien yang akan merasa sangat dirugikan dengan kewenangan notaris dalam menjaga kerahasiaan klien. Penulis mengikuti asal teori perlindungan hukum pada pembahasan sub bab 2 dalam tesis ini, dimana esensi dari teori perlindungan hukum meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat itu sendiri dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum. Jadi apabila semua faktor itu telah terpenuhi barulah keadilan dalam masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya. Karena seperti diketahui bahwa keadilan adalah tujuan utama dari penerapan hukum. Berarti dengan adanya keadilan hukum itu bisa diterima oleh masyarakat umum dan barulah efektivitas hukum itu terwujud, sementara dalam prinsip mengenali pengguna jasa sangat dimungkinkan untuk tidak efektif, diakibatkan tidak terpenuhinya faktor hukum dan faktor masyarakat pada khususnya.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap Notaris melalui prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang konsepnya dalam mengenali pengguna jasa Dalam UUJN dan UUTPPU sangat berbeda. Dalam UUJN mengenali penghadap hanya sebatas kenal formil saja, sedangkan dalam UUTPPU, notaris dituntut mengenali profil, karakteristik dan sumber dana penghadap. Banyak notaris merasa keberatan dengan dimasukkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Notaris merasa enggan untuk memberikan informasi yang diperoleh dalam jabatannya selaku pejabat pembuat akta. Karena notaris telah terikat sumpah jabatan dan wajib menyimpan rahasia jabatannya selama tidak ada Undang-Undang yang membukanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Go Lisnawati, Njoto Benarkah, Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan, Jakarta: Setara Press,
- Husein, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang”, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 16 (November 2001): 30
- Indonesia, Peraturan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Perencanaan Keuangan.
- Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tindak pidana pencucian,
- Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 5491.
- M Arief: Tindak Pidana Pencucian Uang, Malang: Penerbit Bayu Media, 2004
- M. Luthfan Hadi Daurus, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta , 2017,
- W. J. S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.